



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Lik

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di xxxx,  
sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Terakhir SMA, bertempat tinggal di xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, Nomor: 91/Pdt.G/2021/PA.Lik tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx secara agama Islam di KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa suami pemohon yang bernama Xxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 di usia 48 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bertatus perawan dan suami pemohon bernama Xxxxbertatus jejak, dengan wali nikah Kakak Pemohon yang bernama xxxx dan yang menikahkan Pemohon dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Lik.



suaminya adalah petugas PPN KUA Kecamatan Lolayan yang bernama Xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Xxxx dan Xxxx:

3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suaminya Xxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak yang bernama Termohon, perempuan yang berusia 23 tahun;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya Xxxx tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suaminya Xxxx tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: XXXX.
  8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Xxxx sekaligus untuk pengurusan asuransi tenaga kerja;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suaminya (Xxxx) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

*Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor : xxxx tertanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegelel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor : xxxx tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegelel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor: xxxx tertanggal 05 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegelel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxxx Nomor: xxxx tertanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegelel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat keterangan Nikah Nomor: xxxx tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Bolaang Timur Desa Bantik, bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat keterangan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama

*Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.*



Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Nomor: xxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Xxxx dan Termohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa Xxxx, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx pada tahun 1995 di hadapan penghulu Xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung dari Xxxx yang bernama Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa dari pernikahan Xxxx dengan suaminya Xxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxx yang menjadi Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum menikah status Xxxx adalah Gadis dan status Xxxx adalah Duda;
- Bahwa Xxxx dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Xxxx dan suaminya selama hidup bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Xxxx yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit;

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.



- Bahwa Xxxx dan Xxxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Kementerian Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan nikah untuk keperluan mengurus asuransi tenaga kerja;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Xxxx dan Termohon yang bernama Xxxx karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Xxxx, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx pada tahun 1995 di Xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung dari Xxxx yang bernama Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa dari pernikahan Xxxx dengan suaminya Xxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxx yang menjadi Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum menikah status Xxxx adalah Gadis dan status Xxxx adalah Duda;
- Bahwa Xxxx dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Xxxx dan suaminya selama hidup bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Xxxx yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit;
- Bahwa Xxxx dan Xxxx belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Kementerian Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan nikah untuk keperluan mengurus asuransi tenaga kerja;

Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak dengan mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Xxxx, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx pada tanggal 25 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Xxxx dan saksi nikah masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun Akta Nikah Pemohon belum ada sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Xxxx dan Xxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat *ijab qabul* (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menikah atau tidak diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.7) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 Pemohon bernama Xxx dan suami Pemohon bernama Xxx dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P5 dan P6 berupa surat keterangan Kepala Desa Bantik dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang yang menerangkan bahwa Xxx dan Xxx adalah warga Desa Bantik dan telah menikah pada

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.



tanggal 25 Mei 1995, sehingga terbukti Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Xxxx adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P7 berupa akta kematian suami Pemohon yang bernama Xxxx, sehingga terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama saksi I dan Saksi II, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Xxxx dan Xxxx adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di hadapan penghulu Desa Bantik, Kecamatan Bolaang, padatahun 1995;
- Bahwa selama perkawinan antara Xxxx dan Xxxx telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus asuransi tenaga kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Xxxx dan Xxxx adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di hadapan penghulu Desa Bantik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Mei 1995;
- Bahwa perkawinan Xxxx dan Xxxx telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.*



Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Xxxx dan Xxxx tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

### ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Xxxx dan Xxxx telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di hadapan penghulu Desa Bantik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Mei 1995, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Xxxx yang dilangsungkan di hadapan penghulu Desa Bantik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Mei 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Pemohon dengan Xxxx) yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Put. No.91/Pdt.G/2021/PA.Llk.



ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

ttd

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Sunarti Puasa**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 230.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 375.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)